



BUPATI LAMPUNG UTARA

**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG**

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diadakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah Kabupaten Lampung Utara yang didukung dengan koordinasi antar aparat unsur intelijen secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Badan Kesbang dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.

5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi diseluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah suatu usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan KOMINDA menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah sebagai jaringan intelijen.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan kepada Wakil Bupati Lampung Utara.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) KOMINDA dibentuk di daerah.
- (2) Pembentukan KOMINDA di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 5

KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan informasi atau bahan-bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati sebagai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap stabilitas nasional di daerah.

Pasal 6

- (1) Ketua KOMINDA Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas KOMINDA dibentuk Pengurus Harian.
- (3) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelaksana harian dari unsur Kepolisian;
 - b. Sekretaris dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
 - c. Anggota yang terdiri dari:
 1. Kantor Imigrasi; dan
 2. Unsur Intelijen Dinas/Instansi Vertikal.
- (4) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan KOMINDA; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja KOMINDA dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi di daerah di bidang intelijen.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran tugas dan administrasi surat menyurat KOMINDA dibantu oleh Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KOMINDA.
- (2) Sekretariat KOMINDA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat KOMINDA;
 - b. menghimpun dan menginventarisir hasil rapat yang selanjutnya menjadi bahan laporan Bupati selaku Koordinator KOMINDA Kabupaten Lampung Utara kepada Gubernur Lampung; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator KOMINDA.
- (3) Sekretariat KOMINDA berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara Jl. Jendral Sudirman Nomor 01 Kotabumi.

Pasal 8

Susunan Pengurus KOMINDA dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan KOMINDA di daerah, pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Lampung dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa

- Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan di Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
 - (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan bagi penyelenggaraan KOMINDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *6 Januari* 2022
BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 Januari 2022

TENTANG : KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**SUSUNAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

I. KEANGGOTAAN PENGURUS KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA):

- a. Ketua : Bupati Lampung Utara.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- c. Pelaksana Harian : Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara.
- d. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara.
- e. Anggota :
 - 1. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0412 Lampung Utara.
 - 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotabumi.
 - 3. Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Lampung Utara .
 - 4. Badan Intelijen Daerah Kabupaten Lampung Utara.
 - 5. Bati Intelijen Komando Distrik Militer 0412 Lampung Utara.

II. SEKRETARIAT KOMINDA:

- a. Kepala Sekretariat : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
- b. Pelaksana/Staf Sekretariat:
 - 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
 - 2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
 - 3. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
 - 4. Staf Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Utara.
 - 5. Staf Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Utara.

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO